

**MEMBUAT PORNOGRAFI DAN
MENTRANSMISIKAN
INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK
BERISI ANCAMAN KEKERASAN
SEBAGAI PERBARENGAN
PERBUATAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

oleh **Stinaldo Elrey Micael Tumengkol,**
Nim. **210711010651**

Rony Sepang
Mario A. Gerungan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan dan bagaimana pemidanaan terhadap perbuatan membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan tunduk pada ketentuan tentang perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP yang tidak melarang penuntutan perbarengan perbuatan untuk tindak-tindak pidana dalam undang-undang yang berbeda, seperti perbarengan antara tindak pidana membuat pornografi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan dalam Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pemidanaan terhadap perbuatan membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan merupakan praktik

peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan ketentuan tentang perbarengan dalam KUHP, sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025.

Kata kunci: Membuat Pornografi, Mentransmisikan Informasi/Dokumen Elektronik, Ancaman Kekerasan, Perbarengan Perbuatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hukum pidana khusus/tindak pidana khusus lainnya yaitu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sering kali perbuatan yang secara umum telah diancam pidana dalam KUHP (hukum pidana umum) diancam pula secara lebih khusus dalam suatu undang-undang tindak pidana khusus. Contohnya perbuatan menyiarkan, membikin tulisan, gambaran atau benda yang isinya melanggar kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP, diancam pidana pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Juga perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi sesuatu, membuat hutang atau menghapus piutang dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, diancam pidana pula secara lebih khusus dalam Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menentukan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Hubungan antara tindak pidana umum dalam KUHP dan tindak pidana khusus diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.³ Jadi dalam hal ini berlaku asas “*lex specialis derogat legi generali*”, yaitu

ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”.⁴

Pasal 63 ayat (2) itu sendiri terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VI (Perbarengan Tindak Pidana) KUHP, dimana hubungan antara aturan umum dalam KUHP dan tindak pidana di luar KUHP diatur dalam Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP menentukan bahwa, “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;⁵ atau menurut terjemahan R. Soesilo, “ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*), tindakan umum pemerintahan (*algemene maatregel van het bestuur*) atau ordonnansi menentukan lain”.⁶ Jadi, ketentuan tentang perbarengan tindak pidana dalam KUHP berlaku juga dalam penerapan tindak pidana khusus, termasuk penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; kecuali jika oleh undang-undang tindak pidana khusus tersebut ditentukan lagi.

Dalam kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa yang kelihatannya merupakan suatu rangkaian peristiwa, tetapi yang merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, seperti melalui video call meminta korban telanjang sebagai pengobatan guna-guna dan kemudian melakukan screenshot dan menyimpan foto screenshot tersebut, serta mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban berisi ancaman kekerasan untuk meminta uang. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan:

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 37.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Op.cit.*, hlm. 50.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 106.

PERTAMA

Kesatu Pasal 27B Ayat (1) huruf a Jo Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kedua Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Kesatu Pasal 27B Ayat (2) huruf a Jo Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kedua Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Jadi perbuatan-perbuatan terdakwa didakwa sebagai perbarengan perbuatan yang diatur dalam dua undang-undang tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025, menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan PERTAMA Kesatu dan PERTAMA kedua dari Jaksa Penuntut Umum.⁷

Adanya ketentuan-ketentuan Pasal 45 ayat (8) UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu dalam bentuk perbarengan menimbulkan pertanyaan tentang rumusan-rumusan delik dalam pasal-pasal tersebut dan praktik pemidanaannya. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan judul “**Membuat Pornografi Dan Mentransmisikan Informasi/Dokumen Elektronik Berisi Ancaman Kekerasan Sebagai Perbarengan Perbuatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap perbuatan membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan?

C. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁸ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka, sehingga istilah lain dari penelitian hukum

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusa>

[n/zaefd14f4cb83b9eab21303833393539.html](https://zaefd14f4cb83b9eab21303833393539.html), diakses 07/02/2025, hlm. 60.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Membuat Pornografi dan Mentransmisikan Informasi/Dokumen Elektronik Berisi Ancaman Kekerasan sebagai Perbarengan Perbuatan

Seseorang dapat melakukan beberapa perbuatan terhadap seorang korban, seperti antara lain membuat produk pornografi terhadap korban dan kemudian mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban berisi ancaman kekerasan untuk meminta uang, sehingga dapat dipandang sebagai perbarengan perbuatan (Lat.: *concursum realis*; Bld.: *meerdaadse samenloop*). Ini misalnya terlihat dalam kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 6 Januari 2025. Oleh karenanya karenanya, sebelum membahas kasus dan putusan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu pasal-pasal yang berkenaan dengan kasus dan putusan tersebut, yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kemungkinan pemberlakuan peraturan perbarengan perbuatan terhadap perbuatan yang dituntut dengan dua pasal tersebut.

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan bahwa, “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

- a. setiap orang
- b. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
- c. pornografi
- d. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

2. Pasal 45 ayat (8) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menentukan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak
- d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
- e. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
- f. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: 1) memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau 2) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang;
- g. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1)

Bahasan sebelumnya juga menunjukkan bahwa, dalam ketentuan pebarengan dalam KUHP, tidak ada ketentuan yang melarang penuntutan pebarengan perbuatan untuk tindak-tindak yang diatur dalam undang-undang yang berbeda, seperti pebarengan antara tindak pidana membuat pornografi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan dalam Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pidanaan terhadap Perbuatan Membuat Pornografi dan Mentransmisikan Informasi/Dokumen Elektronik Berisi Ancaman Kekerasan sebagai Pebarengan Perbuatan

Kasus yang berkenaan dengan dakwaan dan pidanaan terdapat pebarengan perbuatan menyangkut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 6 Januari 2025 yang diuraikan dan dibahas berikut ini.

1. Duduk perkara (kasus)

Seseorang (terdakwa), di bulan Maret 2024, telah menghubungi saksi korban, yang sebelumnya telah saling kenal, dengan cara *video call* menggunakan alasan akan mengobati guna-guna dari jarak jauh dan terdakwa meminta saksi korban untuk membuka seluruh pakaiannya serta meletakkan kamera handphone terdakwa ke dada dan kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa melakukan tangkapan layar (*screenshot*) dan menyimpan foto *screenshot* saksi korban tanpa busana dalam keadaan duduk dan memegang kemaluan saksi korban. Di bulan Maret 2024 terdakwa menghubungi saksi korban meminta sejumlah uang dan mengancam akan menyebarkan *screenshot* foto telanjang saksi korban, untuk itu saksi korban mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi saksi korban kembali meminta sejumlah uang namun Terdakwa tidak bisa mengirim uang kembali, sehingga Terdakwa mengancam saksi korban berupa ancaman kekerasan dengan kalimat: *"nanti kalian tidak selamat semuanya saya bisa ngerjain kalian dari jarak jauh"*. Kalimat *"jgn sebut saya org banten ku ngga bisa buat org seteruk dan ngga bisa jalan"*. *"jgn sebut saya org banten asli klo ngga bisa bikin kalian tumbang ya"*. *"siapa aja km jadi tumbal dan wadal ya anjing"*. *"jgn sebut saya org banten klo ngga bisa bikin kalian ngga bisa bangun dan ngga bisa jalan loh ya"*. *"km kayanya klu blm pecah dari kepala km keluar darah kayanya blm saya dan ngga mau bayar km itu anjing"* dan *"apa perlu nyebar dulu foto2 bukil km di tetangga kanan kiri ama di anak km biar pada tau dan geger baru km mau bayar uangnya"*. Kemudian 18 April 2024 Terdakwa mengirimkan/ menyebarkan *screenshot* foto saksi korban tanpa busana dalam keadaan duduk dan memegang kemaluan milik saksi korban kedalam grup WhatsApp yang dalam

grup tersebut terdiri dari 34 orang, termasuk terdakwa dan saksi korban.

Intinya terdakwa melalui video call meminta korban telanjang sebagai pengobatan guna-guna dan kemudian melakukan tangkapan layar (*screenshot*) dan menyimpan foto tangkapan layar (*screenshot*) tersebut, serta mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban berisi ancaman kekerasan untuk meminta uang.

2. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang menimbang, “bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana Terdakwa telah didakwa kesatu melanggar Pasal 27B Ayat (1) huruf a Jo Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kedua melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.¹⁰ Hakim menyebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang berbentuk *gabungan*, yang oleh Djoko Prakoso disebut bentuk *campuran*, yaitu dalam dakwaan kasus ini gabungan atau campuran antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif. Oleh karena berbentuk *alternatif*, hakim telah memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA, yang merupakan kumulasi antara, *kesatu*, tindak pidana Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (ITE), *dan*, *kedua*, tindak pidana Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (Pornografi).

Hakim selanjutnya menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana Pasal 27B Ayat (1) huruf a Jo Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang;

Unsur-unsur tersebut telah ditimbang satu persatu oleh hakim dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim juga telah menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin;

Unsur-unsur tersebut juga telah ditimbang satu persatu oleh hakim dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal yang menarik dari pertimbangan hakim yaitu berkenaan dengan unsur ancaman kekerasan dalam Pasal 27B Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana dipertimbangka bahwa:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian ancaman kekerasan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

(*bedreiging met geweld*) itu dilakukan, sehingga maknanya berkembang dalam yusrprudensi. Menurut Hoge Raad syarat adanya ancaman yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;¹¹

Dengan pertimbangan bahwa *ancaman kekerasan* berarti “ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya”, hakim menerima ancaman kekerasan sebagai mencakup ancaman melalui Informasi/Dokumen Elektronik dalam pesan Whatsapp:

“nanti kalian tidak selamat semuanya saya bisa ngerjain kalian dari jarak jauh “kalimat “jgn sebut saya org banten ku ngga bisa buat org seteruk dan ngga bisa jalan“. “jgn sebut saya org banten asli klo ngga bisa bikin kalian tumbang ya“. “siap2 aaja km jadi tumbul dan wadal ya anjing“. “jgn sebut saya org banten klo ngga bisa bikin kalian ngga bisa bangun dan ngga bisa jalan loh ya“. “km kayanya klu blm pecah dari kepala km keluar darah kayanya blm saya dan ngga mau bayar km itu anjing“.”¹²

Ancaman tersebut jelas berkenaan dengan ancaman perbuatan “*ngerjain kalian dari jarak jauh*” yaitu penggunaan kekuatan supranatural atau guna-guna untuk membuat orang *seteruk* (Ing.: *stroke*), tidak bisa jalan, pecah kepala keluar darah, dan sebagainya.

Sekalipun demikian, untuk banyak kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Indonesia kepercayaan tentang keberadaan

kekuatan supranatural dan guna-guna masih kuat, sehingga ancaman demikian dipandang benar-benar dapat terjadi. Sehingga ancaman demikian masih dapat diterima sebagai ancaman kekerasan yang tercakup oleh Pasal 27B Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025, telah memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [EBR] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang dan menyebarluaskan pornografi” sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan pertama kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43-44.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

- 1 (satu) buah flasdisk 4 gb berwarna hitam silver dengan merek Robot berseri RF 104 yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah folder bernama chatan yang membuka rahasia oleh akun whastapp 087764482169 dengan isi 1 (satu) file;
 - 1 (satu) buah folder bernama penyerbaran screenshot foto di grup oleh akun whastaap 087764482169 dengan isi 13 (tiga belas) file;
 - 1 (satu) buah folder bernama bukti screenshoot pesan pengancaman kekerasan oleh akun whatsapp 087764482169 dengan isi file sebanyak 5 (lima);
 - 1 (satu) buah folder bernama foto resi bukti transfer kerekening Endang untuk pembelian hewan kerbau dan selamatan suami Hernawati, dengan isi file sebanyak 20 (dua puluh);
 - 1 buah folder bernama foto resi bukti transfer ke rekening [E] agar tangkapan layar foto [H] tanpa busana tidak disebar dengan isi file sebanyak 15 (lima belas);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2950382450 atas nama [E];
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru dengan nomor seri 5379412130793275;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone Oppo dengan jenis A57 (2016) berwarna gold (emas) dengan Imei 866348030642694. Imei 866348030642686 yang terpasang simcard dengan nomor 0877-6448-2169 beserta akun whatsapp dengan nomor 087764482169;
- Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone android merek Tecno Spark 6 Go warna biru dengan Imei 355297291947946 (slot sim 1) dan yang kedua imei 3552972919447953 (slot sim 2);
- 1 (satu) buah akun whatsapp milik pelapor [H] dengan nomor 0823-7154-5654;

Dikembalikan kepada Saksi Korban [HBS];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹³

Dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025 ini ditegaskan bahwa perbuatan melalui *video call* meminta korban telanjang sebagai pengobatan guna-guna dan kemudian melakukan *screenshot* dan menyimpan foto screenshot tersebut, yang dapat dituntut dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan, perbuatana mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban berisi ancaman kekerasan untuk meminta uang, yang dapat dituntut dengan Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perbarengan perbuatan (*concursum realis, meerdaadse samenloop*) dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan tunduk pada ketentuan tentang perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP yang tidak melarang penuntutan perbarengan perbuatan untuk tindak-tindak pidana dalam undang-undang yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 60-62.

berbeda, seperti perbarengan antara tindak pidana membuat pornografi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan tindak pidana mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan dalam Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pemidanaan terhadap perbuatan membuat pornografi dan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan sebagai perbarengan perbuatan merupakan praktik peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan ketentuan tentang perbarengan dalam KUHP, sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025.

B. Saran

1. Kemungkinan untuk penggunaan ketentuan tentang perbarengan (*concursum, samenloop*) dalam KUHP perlu diperhatikan baik untuk perbarengan tindak-tindak pidana dalam KUHP maupun perbarengan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP.
2. Kemungkinan penggunaan ketentuan perbarengan untuk tindak-tindak pidana khusus dalam undang-undang yang berbeda perlu diperhatikan dalam praktik agar pelaku dapat dipidana benar-benar sesuai dengan berat kesalahan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Sumber Internet:**
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 6 Januari 2025”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefd14f4cb83b9eab21303833393539.html>, diakses 07/02/2025.
- KBBI VI Daring, “Gambar Bergerak”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambar%20bergerak>, diakses 30/05/2025.
- pid.kepri.polri.go.id, “Perbedaan Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Hukum”, <https://pid.kepri.polri.go.id/perbedaan-pornografi-dan-pornoaksi-dalam-hukum-bag-2/>, diakses 08/02/2025.